BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jemaat Ahmadiyah mempunyai aturan dan tradisi dalam melaksanakan perkawinannya yaitu dengan adanya norma yang mengatur perempuan Ahmadiyah di larang menikah dengan laki-laki Non Ahmadiyah. Jika terjadi perkawinan dengan organisasi Non Ahmadiyah maka akan dikenakan sanksi yaitu dikeluarkan dari organisasi bukan dari keyakinan. Di dalam Ahmadiyah juga terdapat biro jodoh yaitu Biro Rishta Nata. Untuk akad nikah dan walimah Jemaat Ahmadiyah dilakukan sangat sederhana, serta dalam keadaan terpisah antara laki-laki dan perempuan yang dibatasi dengan tirai. Mahar juga ditentukan yaitu minimal enam kali gaji seseorang. Kafa'ah lebih mengutamakan seiman atau seagama.
2. Perkawinan yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah sama saja dengan perkawinan yang dilakukan organisasi Islam lainnya yang merujuk pada hukum perkawinan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja dalam pelaksanaan perkawinannya Jemaat Ahmadiyah mempunyai tata cara yang berbeda dengan organisasi Islam lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id